



BUPATI TANAH BUMBU

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 298 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU MENENGAH PERTAMA (SMP)
DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2007**

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang

- a. bahwa guna perluasan akses dan percepatan penuntasan Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk menampung para lulusan SD / MI yang belum tertampung di Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerinatah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peratutran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasiona Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekoah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 02, Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom (Lembaga Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 25);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Guna kelengkapan serta untuk mendukung pelaksanaan pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut :
1. Keperluan / kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran;
 2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- KETIGA** : Untuk persiapan pembangunan gedung Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) sudah disiapkan tanahnya oleh masyarakat setempat di masing-masing lokasi pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan mekanisme Hibah yang di buktikan dengan Surat Keterangan Hibah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2007;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batulicin

Pada tanggal 24 September 2007



BUPATI TANAH BUMBU

H. ZAIRULLAH AZHAR

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu di Sepunggur;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin;
7. Kabag Keuangan Setda Kab. Tanah Bumbu di Gunung Tinggi;
8. Camat Batulicin di Batulicin/

Lampiran Keputusan Bupati Tanah Bumbu
Nomor 298 Tahun 2007
Tanggal 24 September 2007

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2007

No.	Nama Sekolah	Nomor Statistik Sekolah	Alamat Sekolah	Kecamatan
1	SMP NEGERI 7 KUSAN HILIR	20 1 15 10 02 008	Jln. Andi Ideham Desa Kampung Baru	Kusan Hiir
2	SMP NEGERI 6 SATUI	20 1 15 10 04 005	Jln Mahligai Sinar Bulan Rt 8 Desa Sungai Danau	Satui



BUPATI TANAH BUMBU,

H. ZAIRULLAH AZHAR